



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Teguh Raharjo bin Bambang Sidi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pamulang Permai, Blok A-14/ 6-7, RT.002, RW 010, Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon/ Pembanding;**
melawan

Triana Agustin binti Machmudi Karwanto, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Pamulang Permai I Blok A-14/ 6-7, RT 002, RW.010, kelurahan Pamulang Barat, Pamulang, Kecamatan Curug Tigaraksa, KotaTangerang Selatan, Banten sebagai **Termohon /Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs,tanggal 11 Januari 2021 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Teguh Raharjo bin Bambang Sidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Triana Agustin Binti Machmudi Karwanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tiga raksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat cerai kepada Termohon , berupa ;
 - 3.1 . Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp9000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanpa tanggal, yang menerangkan bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Januari 2021, Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Pebruari 2021;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanpa tanggal, Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA. Tgrs. sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Pebruari 2021;

Memperhatikan, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Pebruari 2021 dan kepada Terbanding

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Pebruari 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 23 Pebruari 2021, demikian keterangan Panitera Tigaraksa Nomor Perkara 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs;

Memperhatikan bahwa perkara yang dimohonkan banding *aquo* telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn. tanggal 29 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 ,maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1),Pasal 10 dan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura ,maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan akan mempertegas dan memperbaiki serta menambah pertimbangan tersendiri;

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian Majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi lewat mediator, namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang – Unadng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya pada intinya hanya keberatan terlalu tingginya uang mut'ah sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), namun semua itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan itu sudah tepat dan benar, oleh karena itu selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa Terbanding dalam jawaban, kesimpulannya dan dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada intinya menuntut ;

- Uang iddah tidak sesuai dengan tuntutan Terbanding/Termohon .
- Uang terutang selama 12 bulan .
- Harta gono –gini.
- Hak asuh anak .

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding/Termohon tersebut semua sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar oleh

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam kesimpulan sidang nya menyatakan Termohon/Terbanding tidak mempermasalahkan perceraian nya justru mengatakan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya .

Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperimbangkan hak hak yang diperoleh Termohon /Terbanding secara *ex officio*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut adalah telah beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) yang diatur Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkan permohonan Pembanding, maka Pembanding dan Terbanding terhindar dari beban kemelut rumahtangga, apabila dibiarkan akan mendatangkan kemudaratn yang lebih berat dan berbahaya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 132a ayat (2) HIR mengatakan“ Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu.” Oleh karena itu gugatan balik yang digugat dalam memori banding tersebut tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal, - hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah tentang perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4154/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 11 Januari 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Romadlon 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Akhmad Syamhudi S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Achyad, HW. S.H., M.H., dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 27 /Pdt.G/2021 tanggal 13 April 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Noor Achyad, HW.S.H., M.H

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Nurhayati, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

